

**TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR
WILAYAH
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 70/ORT.01.2-Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 60/ort.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018-2023

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal: Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 70/ORT.01.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 menetapkan Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Oktober 2018.